



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 5/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016**

**TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang pembahasan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7/Mou/2016 dan Nomor 1/KB/KPU-Bangkep-024/IV/2016.

3. Surat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 660/123/SET/BPLH tanggal 25 Mei 2016 perihal Satwa Endemik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Hewan Burung Gagak Peling sebagai Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bentuk dan penjelasan Maskot Burung Gagak Peling sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN". In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink that appears to be "Aripin".

SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 5/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Keterangan :

1. Burung Gagak Peling merupakan Burung khas Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Warna Hitam menunjukkan nuansa tegas dan dapat diandalkan, menunjukkan kesan netral/tidak berpihak.
3. Masing-masing sayap berjumlah 6 (enam) kiri dan kanan sehingga menjadi 12 (dua belas) menandakan jumlah Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Ekor Gagak Peling berjumlah 5 (lima) menandakan Pancasila sebagai dasar Negara kita.
5. Warna Orange pakaian Burung Gagak Peling melambangkan warna dari lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU).
6. Ekspresi Maskot yang memegang alat coblos dengan sayap kiri sambil memasukkan kertas suara berwarna Merah Putih dengan sayap kanan kedalam Kotak Suara, sebagai simbol ajakan untuk memilih serta menggunakan hak suaranya dan meningkatkan partisipasi pemilih demi keberlangsungan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN